



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 200 / Pid.B / 2014 / PN.Pli.

"" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama : **RAMADHANY Bin SIAM.**
Sei Salak.
lengkap :
24 tahun / 23 Maret 1990.
Tempat lahir
Laki-laki.
Umur / :
Indonesia.
tanggal lahir
Jalan Sungai Salak Rt.33 Rw.5 Kelurahan Guntung Manggis Kecan
Jenis kelamin :
LandasanUlin Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan.
Kebangsaan
Islam.
Tempat :
Swasta.
tinggal
SD (tidak tamat)..
:
A g a m a
Pekerjaan
Pendidikan :
:
:
:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, berdasarkan Surat
Perintah / Penetapan dari :

1. Penyidik No.Sp.Han/9/VII/2014/Reskrim, tanggal 24 Juli 2014, sejak tanggal 24 Juli 2014 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2014.
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum Nomor B-1307/Q.3.18/Epp.1/08/2014, tanggal 7 Agustus 2014, sejak tanggal 13 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 3 September 2014.
3. Penuntut Umum Nomor Print-1103/Q.3.18/Epp.2/09/2014, tanggal 4 September 2014, sejak tanggal 4 September 2014 sampai dengan tanggal 11 September 2014.
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 200/Pid.B/2014/PN.Pli tanggal 12 September 2014, sejak tanggal 12 September 2014 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2014.
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 200/Pid.B/2014/PN.Pli tanggal 1 Oktober 2014, sejak tanggal 12 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 10 Desember 2014;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;

Telah membaca surat pelimpahan berkas perkara dari Kejaksaan
Negeri Pelaihari ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id putusan.mahkamahagung.go.id bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa RAMADHANY Bin SIAM bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian"** sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAMADHANY Bin SIAM dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) buah mesin pompa air merk Shimizu model PS-128 BIT warna biru di kembalikan kepada Sdr. RIJAL Bin JARNI ;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa RAMADHANY Bin SIAM pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2014 sekitar jam 12.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Desa Nusa Indah Rt.8 Rw.2 Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan hakim secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan terdakwa

dengan cara sebagai berikut :

- ⇒ Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi RIJAL sedang istirahat didalam rumah kemudian saksi RIJAL ada mendengar suara bunyi disamping sebelah kiri rumah lalu saksi RIJAL keluar rumah melalui pintu belakang dan mendapati mesin air yuang ditaruh disamping rumah sebelha kiri sudah tidak ada lagi, kemudian setelah itu saksi RIJAL melihat terdakwa dari kejauhan lalu mengejarnya kemudian menangkap dan membawa terdakwa beserta 1 (satu) buah mesin pompa air merk Shimizu warna biru model PS-128 BIT milik saksi RIJAL yang disimpan didalam karung warna putih kerumah saksi SAIFUL, adapun cara terdakwa mesin pompa air tersebut dengan menginjak kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali sehingga patah, kemudian terdakwa angkat menggunakan tangan dan dimasukan dalam karung plastic warna putih ;
- ⇒ Bahwa terdakwa RAMADHANY mengambil 1 (satu) buah mesin pompa air merk Shimizu warna biru model PS-128 BIT tanpa sepengetahuan dan seizing dari saksi RIJAL Bin JARNI selaku pemilik pompa tersebut ;
- ⇒ Akibat perbuatan terdakwa saksi RIJAL Bin JARNI mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id di persidangan telah didengar keterangan saksi-

saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi SAIFUL ANWAR Bin ZULKIFLI :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2014 sekitar jam 12.00 Wita, bertempat disamping kiri rumah Sdr. RIJAL di Desa Nusa Indah RT.8 Rw.2 Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut, terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah mesin pompa air merk Shimizu warna biru milik Sdr. RIJAL ;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut pada saat saksi sedang menguras kolam ikan didepan rumahnya, kemudian datang koban Sdr. RIJAL dengan menanyakan “apakah lihat pemulung yang membawa mesin air”, saksi jawab “tidak”, sekitar 15 (lima belas menit) kemudian Sdr. RIJAL datang bersama terdakwa yang membawa 1 (satu) buah mesin pompa air merk Shimizu warna biru ;
- Bahwa menurut keterangan Sdr. RIJAL pompa air tersebut sebelumnya diletakan disamping rumah didekat sumur ;
- Bahwa mesin pompa air tersebut masih dipergunakan oleh Sdr. RIJAL ;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah pompa air tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan korban Sdr. RIJAL ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi PURNOMO Bin HERI ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2014 sekitar jam 12.00 Wita, bertempat disamping kiri rumah Sdr. RIJAL di Desa Nusa Indah RT.8 Rw.2 Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut, terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah mesin pompa air merk Shimizu warna biru milik Sdr. RIJAL ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Ketua RT dan mengetahui peristiwa tersebut pada

saat saksi sedang berada di rumah kemudian datang koban Sdr. RIJAL yang mengatakan bahwa telah menangkap terdakwa karena telah mengambil pompa air miliknya ;

- Bahwa kemudian saksi mendatangi tempat kejadian dan melihat terdakwa ada ditempat tersebut dan barang bukti berupa 1 (satu) buah mesin pompa air merk Shimizu warna biru dan melihat barang bukti tersebut sudah berada didalam karung plastic warna putih ;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah pompa air tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan korban Sdr. RIJAL ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa setelah dipanggil secara sah dan patut tetapi saksi RIJAL Bin JARNI tidak dapat hadir dipersidangan yang ditentukan, maka atas persetujuan terdakwa Penasihat Hukum terdakwa, keterangan saksi tersebut yang ada dalam Berita Acara Penyidik Polri dibacakan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2014 sekitar jam 12.00 Wita, bertempat disamping kiri rumah saksi di Desa Nusa Indah RT.8 Rw.2 Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut, terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah mesin pompa air merk Shimizu warna biru milik Sdr. RIJAL ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang istirahat didalam rumah, kemudian mendengar ada bunyi disamping rumah sebelah kiri, kemudian saksi keluar melalui pintu belakang, kemudian saksi terkejut setelah melihat mesin air yang sebelumnya berada disamping rumah sebelah kiri sudah tidak ada lagi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kemudian saksi melihat dari kejauhan ada seorang

pemulung yang sedang membawa karung warna putih, kemudian saksi mengejar pemulung tersebut dan ternyata pemulung tersebut adalah terdakwa yang sedang membawa 1 (satu) buah mesin pompa air merk Shimizu warna biru miliknya yang dimansukan kedalam karung warna putih ;

- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana terdakwa mengambil mesin tersebut, namun pipa paralon yang sebelumnya terhubung ke mesin tersebut menjadi patah ;
- Bahwa setelah menangkap terdakwa selanjutnya saksi membawa terdakwa kerumah Sdr. SAIFUL ;
- Bahwa sebelumnya mesin air diletakan 2 (dua) meter dari rumah dan sudah saksi gunakan selama 1 (satu) tahun ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi menderita kerugian Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil mesin air tersebut

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2014 sekitar jam 12.00 Wita, bertempat di Desa Nusa Indah RT.8 Rw.2 Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut, terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah mesin pompa air merk Shimizu warna biru ;
- Bahwa terdakwa mengambil mesin air tersebut dengan cara sebelumnya datang ketempat kejadian dan mengambil pompa air

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menggunakan tangan mematahkan pipa saluran air

dan mengambil mesin air tersebut ;

- Bahwa setelah berhasil mengambil mesin air tersebut kemudian terdakwa memasukan mesin air tersebut kedalam karung plastic warna putih dan membawanya pergi namun akhirnya dapat ditangkap oleh warga ;
 - Bahwa terdakwa tidak ada merencakan untuk mengambil mesin air tersebut, kebetulan pada saat terdakwa lewat didekat tempat kejadian, terdakwa melihat mesin air tersebut sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambilnya ;
 - Bahwa pompa air tersebut rencananya akan dijual dan uang hasil penjualannya akan dipergunakan untuk keperluan pribadinya ;
 - Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk mengambil pompa air tersebut ;
- Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan

barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah mesin pompa air merk Shimizu warna biru ;

Barang bukti mana telah dibenarkan keberadaannya oleh saksi – saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap ada dan termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang berkesesuaian satu sama lain majelis hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2014 sekitar jam 12.00 Wita, bertempat di Desa Nusa Indah RT.8 Rw.2 Kecamatan Bati-Bati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tana Tidjan, terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah mesin pompa air merk Shimizu warna biru ;

- Bahwa terdakwa mengambil mesin air tersebut dengan cara sebelumnya datang ketempat kejadian dan mengambil pompa air tersebut dengan menggunakan tangan mematahkan pipa saluran air dan mengambil mesin air tersebut ;
- Bahwa setelah berhasil mengambil mesin air tersebut kemudian terdakwa memasukan mesin air tersebut kedalam karung plastic warna putih dan membawanya pergi namun akhirnya dapat ditangkap oleh warga ;
- Bahwa terdakwa tidak ada merencakan untuk mengambil mesin air tersebut, kebetulan pada saat terdakwa lewat didekat tempat kejadian, terdakwa melihat mesin air tersebut sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambilnya ;
- Bahwa pompa air tersebut rencananya akan dijual dan uang hasil penjualannya akan dipergunakan untuk keperluan pribadinya ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil mesin air tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi RIJAL Bin JARNI mengalami kerugian Rp.500.000,00 (seratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar Pasal 362 KUHP yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id barang ;

3. Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

a.d. 1 Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa” adalah orang dalam arti manusia (*natuurlijke persoon*) yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, dalam hal ini adalah terdakwa RAMADHANY Bin SIAM dengan segala identitas sebagaimana surat dakwaan yang telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan telah diakui terdakwa di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur “barang siapa” telah terpenuhi ;

a.d. 2 Unsur mengambil sesuatu barang

Menimbang, bahwa dikatakan “mengambil” adalah memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain ;

Menimbang bahwa menurut Hoge Raad dalam Arrestnya tanggal 4 Maret 1935, NJ 1935 halaman 681, W 12932 dikatakan bahwa perbuatan mengambil itu selesai, jika benda tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena telah ketahuan orang lain.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2014 sekitar jam 12.00 Wita, bertempat di Desa Nusa Indah RT.8 Rw.2 Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut, terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah mesin pompa air merk Shimizu warna biru ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil pompa air tersebut dengan cara menggunakan tangan kanan yang pada saat itu pompa air ada samping



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung terdakwa mengambil pompa air tersebut kemudian kemudian dimasukkan kedalam karung palstik warna putih dan membawanya pergi meninggalkan tempat kejadian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut dihubungkan dengan pengertian mengambil sebagaimana diuraikan diatas maka majelis hakim berpendapat unsur “mengambil sesuatu barang ” telah terpenuhi;

a.d. 3 Unsur yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dan barang bukti di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa benar 1 (satu) buah mesin pompa air merk Shimizu warna biru tersebut adalah milik RIJAL Bin JARNI , bukan milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut majelis hakim berpendapat unsur “seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi ;

a.d. 4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah mesin pompa air merk Shimizu warna biru tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya dengan tujuan untuk dijual oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut majelis hakim berpendapat unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur – unsur dari dakwaan penuntut umum telah terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang meniadakan pertanggungjawaban pidana dari diri terdakwa maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan pidana ;

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain yaitu saksi korban RIJAL Bin JARNI ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal– hal yang meringankan .:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara maka lamanya terdakwa ditahan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terdakwa didasarkan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah mesin pompa air merk Shimizu warna biru ;

Oleh karena dipersidangan terbukti milik korban RIJAL Bin JARNI maka dikembalikan kepada kepada Sdr. RIJAL Bin JARNI ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Mengingat ketentuan Pasal 362 KUHP, Undang-Undang Nomor

8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta pasal-pasal dari peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa RAMADHANY Bin SIAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah mesin pompa air merk Shimizu model PS-128 BIT model PS-128 BIT warna biru, dikembalikan kepada Sdr. RIJAL Bin JARNI ;
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari **Kamis** tanggal **16 Oktober 2014** oleh kami **SUDIRA, SH.MH** sebagai Hakim Ketua, **SAMSIATI, SH.MH** dan **GESANG YOGA MADYASTO, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu, oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta **SUPRIYO, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pelaihari, dihadiri **AKHMAD RIFANI, SH** Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelaihari dan dihadapan terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

1. SAMSIATI, SH.,MH.

2. GESANG YOGA MADYASTO, SH.

Hakim Ketua,

S U D I R A, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

SUPRIYO, SH.